



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Spt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Aswadi Syukur bin H. Nami, tempat dan tanggal lahir, Mandomai, 13 November 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Tambun Bungai Nomor 12 RT.044 RW.008 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ivan Seda, S.H., dan Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H., Advokat - Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara Ivan Seda, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Perumahan APMDIn. Ganesha 5/12A Balirejo, Umbulharjo, D.I. Yogyakarta, 55165, sebagai **Penggugat**;

melawan

Heni Yanti binti Slamet Sastro Pitoyo, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 19 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Peltu Sipon Gang Tinjau 4 Nomor 80 RT.028 RW.009 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bambang Nugroho. A, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum (LAW OFFICE) yang beralamat di jalan Metro Muara 5 No.54 Wengga Metropolitan Kelurahan

Halaman 1 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baamang Barat Kecamatan Baamang, Sampit
Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 November 2011 M, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 497/KUA.15.5.1/PW.0/XII/2022, tanggal 30 Mei 2022;
2. Bahwa, Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 26 September 2022, No. 664/Pdt/G/2022/PA.Spt, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat resmi putus karena Perceraian. Dengan Akta Cerai No.658/AC/2022/PA,Spt, tanggal 24 Oktober 2022;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Syafik bin Aswadi Syukur, lahir di Sampit, tanggal 6 Juli 2012;
4. Bahwa selama perkawinan selain di karuniai keturunan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa:
 1. Sebidang tanah dan 2 (dua) bangunan yang terletak di atasnya, yang berada di Jalan Peltu Sipon, Gang Tinjau 4, RT. 028, RW. 009, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 8 Desember 2014, dengan ukuran:

Halaman 2 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : \pm 25 Meter (dua puluh lima meter)
- Lebar : \pm 14 Meter (empat belas meter)
- Luasnya : \pm 350 Meter Persegi (tiga ratus lima puluh Meter Persegi)

Dan batas- batas :

- U t a r a : dengan rumah milik Mulyadi
- T i m u r : dengan rumah milik Sarmansyah
- Selatan : dengan rumah milik Gang Tinjau 4
- B a r a t : dengan rumah milik Hadrian

Diatas tanah tersebut berdiri sebuah 2 (dua) buah bangunan permanen:

1. Bangunan Rumah Permanen dengan ukuran:

- Lebar Depan : 8 M
- Panjang Kiri : 12 M
- Lantai : keramik
- Dinding : Bata Merah (cor)
- Atap : Multi Roof

2. Bangunan Rumah Permanen dengan ukuran:

- Lebar Depan : 4 M
- Panjang Kiri : 6 M
- Lantai : Keramik
- Dinding : Batako (cor)
- Atap : Seng

Tanah tersebut diatas dibeli dari Saudara Muat, dan saat ini tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat beserta seorang laki-laki yang bukan suaminya;

5. Bahwa, Tergugat dan Penggugat memilik hutang uang Kepada Pihak Bank BPD Bank Kalteng, sebesar Rp. 257. 000. 000, (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan Agunan/Jaminan Surat

Halaman 3 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenetapan (SK) Pegawai Negeri Sipil Milik Penggugat, yang hingga saat ini tetap di cicil melalui Potongan Gaji Penggugat;

6. Bahwa, permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;
8. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena di khawatirkan tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada Pihak ketiga, serta tidak dikuasai oleh seluruh pihak dan pihak ketiga yang bukan haknya, maka Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama Penggugat (**Aswadi Syukur bin H. Nami**) dan Tergugat (**Heni Yanti binti Slamet Sastro Pitoyo**), yaitu berupa Sebidang tanah dan 2 (dua) bangunan yang terletak di atasnya, yang berada di Jalan Peltu Sipon, Gang Tinjau 4, RT. 028, RW. 009, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 8 Desember 2014, dengan ukuran:

- Panjang : ± 25 Meter (dua puluh lima meter)

Halaman 4 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar : \pm 14 Meter
(empat belas meter)
- Luasnya : \pm 350 Meter Persegi (tiga
ratus lima puluh Meter Persegi)

Dan batas-batas :

- U t a r a : dengan rumah milik Mulyadi
- T i m u r : dengan rumah milik
Sarmansyah
- Selatan : dengan rumah milik Gang
Tinjau 4
- B a r a t : dengan rumah milik Hadrian

Diatas tanah tersebut berdiri sebuah 2 (dua) buah
bangunan permanen:

1. Bangunan Rumah Permanen dengan ukuran:

- Lebar Depan : 8 M
- Panjang Kiri : 12 M
- Lantai : Keramik
- Dinding : Bata Merah (cor)
- Atap : Multi Roof

2. Bangunan Rumah Permanen dengan ukuran:

- Lebar Depan : 4 M
- Panjang Kiri : 6 M
- Lantai : Keramik
- Dinding : Batakon (cor)
- Atap : Seng

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing
berhak atas separoh dari harta bersama tersebut dan atau
menurut ketentuan hukum yang berlaku;

6. Membagi 2 (dua) hutang uang Kepada Pihak Bank BPD
Bank Kalteng, sebesar Rp. 257. 000. 000, (dua ratus lima puluh
tujuh juta rupiah);

7. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang
menjadi bagian Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat

Halaman 5 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;

8. Menyatakan penetapan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

9. Memerintahkan kepada Tergugat (**Heni Yanti binti Slamet Sastro Pitoyo**) agar mengosongkan dan atau melarang pihak lain untuk menguasai serta memasuki rumah tersebut diatas diluar kepentingan perkara ini;

10. Meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta tersebut agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena diawatirkan tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada Pihak ketiga;

11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar;

Apabila Pengadilan Agama Sampit berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberikan nasehat/saran-saran agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan masalah harta bersama secara kekeluargaan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi setelah menandatangani penjelasan Majelis Hakim tentang tatacara mediasi.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator yang tertera pada papan informasi Mediator yaitu Barir Masna Af'idah, S.H.I., maka atas dasar itu Majelis Hakim mengeluarkan Surat Penunjukan Mediator perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 7 Februari 2023 untuk memfasilitasi Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;

Halaman 6 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Februari 2023 dan tanggal 14 Februari 2023, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 14 Februari 2023, Mediator menyatakan bahwa mediasi tersebut telah berhasil, sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil, maka Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa baik Majelis Hakim maupun Mediator telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah harta bersama secara kekeluargaan, dan upaya tersebut telah berhasil, sehingga Penggugat selanjutnya menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Spt telah selesai karena dicabut;

Halaman 7 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **Nanang Soleman, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Rahmatiah, S.Sy.** dan **Santi, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhamad Basyir, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rahmatiah, S.Sy.

Santi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	125.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)